



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pengaturan teknis mengenai penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum serta kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
5. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

- pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
  10. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
  11. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

## BAB II PENYELENGGARAAN SPIP

### Pasal 2

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan SPIP secara sinergis sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### Pasal 3

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan unsur SPIP dalam penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan pengendalian intern.
- (3) Unsur lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan unsur yang berkaitan dengan kondisi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
- (4) Unsur penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unsur yang berkaitan dengan

kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- (5) Unsur kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan unsur yang berkaitan dengan tindakan yang diperlukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
- (6) Unsur informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unsur yang berkaitan dengan data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Unsur komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unsur yang berkaitan dengan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
- (8) Unsur pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan unsur yang berkaitan dengan proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan terkait dengan temuan audit dan evaluasi lainnya untuk segera ditindaklanjuti.
- (9) Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk satuan tugas pelaksana SPIP di wilayah kerja masing-masing dalam penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Satuan tugas pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengoordinasikan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di wilayah kerja masing-masing;
  - b. melakukan koordinasi dengan BPKP sebagai instansi pembina SPIP;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern pada unit kerja di wilayah kerja masing-masing; dan
  - d. melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern di wilayah kerja masing-masing.
- (3) Satuan tugas pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu, Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi, dan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan penguatan terhadap efektivitas penyelenggaraan SPIP.
- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pembinaan penyelenggaraan SPIP; dan
  - b. pengawasan intern atas penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang, dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Pasal 6

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pembinaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu yang melaksanakan fungsi di bidang organisasi;
  - b. pembinaan penyelenggaraan SPIP di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh unit organisasi di Sekretariat Bawaslu Provinsi yang melaksanakan fungsi di bidang koordinasi pengawasan internal; dan
  - c. pembinaan penyelenggaraan SPIP di Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh unit organisasi di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi di bidang koordinasi pengawasan internal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
  - b. sosialisasi SPIP;
  - c. bimbingan teknis SPIP;
  - d. pengusulan pendidikan dan pelatihan SPIP; dan
  - e. kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
  - a. sosialisasi SPIP; dan
  - b. kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan SPIP kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d.

Pasal 7

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan internal.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk memastikan:

- a. pengendalian dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- b. risiko telah ditangani.

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui:
  - a. audit;
  - b. reviu;
  - c. evaluasi;
  - d. pemantauan; dan/atau
  - e. kegiatan pengawasan intern lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dalam penguatan terhadap efektivitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan mengenai pengawasan intern.

#### Pasal 10

- (1) Bawaslu melakukan Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP.
- (2) Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan seluruh unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara terintegrasi.
- (3) Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mekanisme penilaian;
  - b. fokus penilaian;
  - c. komponen penilaian; dan
  - d. periode yang dinilai.

#### Pasal 11

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. penilaian mandiri;
- b. penjaminan kualitas; dan
- c. evaluasi.

#### Pasal 12

- (1) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh tim asesor manajemen.
- (2) Sekretaris Jenderal Bawaslu mengoordinasikan tim asesor manajemen dalam melakukan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
- (2) Inspektur Utama mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh BPKP.

Pasal 15

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b merupakan tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.
- (2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur sebagai berikut:
  - a. SPIP;
  - b. MRI;
  - c. IEPK; dan
  - d. kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah.
- (3) Penilaian terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan kualitas strategi pencapaian sasaran strategis;
  - b. struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - c. pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP yang terdiri atas:
    1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
    2. keandalan pelaporan keuangan;
    3. pengamanan aset negara; dan
    4. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komponen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 18

Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketua Bawaslu menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan SPIP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bawaslu melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan SPIP di Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - b. Bawaslu Provinsi melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan SPIP di Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bawaslu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - b. Bawaslu Provinsi melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun laporan penyelenggaraan SPIP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan satuan tugas pelaksana SPIP dalam penyelenggaraan SPIP di masing-masing tingkatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan semester; dan
  - b. laporan tahunan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:

- a. perkembangan penyelenggaraan SPIP;
  - b. efektivitas penyelenggaraan SPIP;
  - c. rencana tindak lanjut penyelenggaraan SPIP pada periode selanjutnya; dan
  - d. rekomendasi dan saran peningkatan penyelenggaraan SPIP.
- (5) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bawaslu secara berjenjang.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 24

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 641

Sesuai dengan naskah aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Hukum dan Humas



Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja